**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

NU adalah suatu jami’iyah Islamiyah (organisasi keagamaan Islam) yang didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rojab 1344H/31 Januari 1926 M, yang beraqidah Islam yang menganut faham *Ahlu Assunah Wa al Jama’ah* dan menganut salah satu madzhab empat (Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi’i) serta berasaskan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[[1]](#footnote-1)

Dari berbagai ilmu pengetahuan agama, fiqih merupakan pengetahuan yang dianggap paling penting oleh umumnya umat Islam dan digunakan NU khususnya. Ia diposisikan sebagai ratu ilmu pengetahuan. Sebab, fiqih merupakan petunjuk bagi seluruh perilaku dan penjelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Fiqih merupakan tuntutan praktis dalam mempraktikkan agama, dalam berbagai kehidupan, dari soal ibadah hingga politik. Sehingga bisa dikatakan merah hitamnya tindakan masyarakat NU baik dalam kehidupan keagamaan, sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik bergantung pada warna fiqih yang mereka anut.[[2]](#footnote-2)

Kedudukan fiqih sebagai unsur penting dalam membentuk struktur nilai pranata sosial ini, menempatkannya dalam posisi yang strategis bagi upaya perubahan. Maka untuk melakukan transformasi di lingkungan NU mesti di barengi dengan transformasi tradisi pemikiran fiqih baik kerangka teoritis (*ushul* *al-fiqh*) maupun kaidah-kaidah fiqih (*al-qawa’id al fiqhiyah*).[[3]](#footnote-3)

Bahtsul masail adalah media diskusi yang di anggap paling efektif di tubuh NU, kajian tentang *masail al-diniyah al-waqi’iyah* seperti *ubudiah*, *mu’amalah, munakahah* dan *jinayah* merupakan topik utama bahtsul masail tempo dulu, setelah mengalami pergeseran budaya intelektual,lambat laun penyelenggara bahtsul masail yang mayoritas pondok pesantren mulai membuka diri untuk merespon persoalan keagamaan kontemporer yang bersifat tematik (*al-masail al-diniyah al-maudlu’iyyah*)seperti demokrasi, HAM, gender, dan lain sebagainya. Menariknya, cara pendekatan yang dilakukan dalam menyikapi kedua persoalan ini berbeda. Ketika membicarakan *al-masail* *al-diniyah al-waqi’iyah* memakai kaidah yang baku, yang *bermadzhab bi al-qaul* dan menggunakan *madzhab manhaj* mengikuti kerangka berfikir ulama’ salaf dalam mengikuti keputusan hukum-hukum menjawab persoalan al-masail al-diniyah al-waqi’iyah.[[4]](#footnote-4)

Hukum fiqih adalah hukum syari’ah (hukum agama) yang di gali,ditemukan, penalaran dan *isti’dlal* (argumentasi) para mujtahid,baik mutlak atau tidak mutlak, individual atau kolektif, mengenai suatu masalah praktis dan bersifat cabang yang didasarkan atas dugaan kuat terhadap dalil yang terperinci.[[5]](#footnote-5) Beda antara fiqih dan syari’ah adalah kalau fiqih itu adalah ilmu praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Sedang syari’ah ialah segala ketentuan atau ketetapan yang ditetapkan dasar-dasarnya agar dipedomani dalam rangka menjalin hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama muslim, dengan manusia dengan alam juga dengan kehidupannya.[[6]](#footnote-6) Syari’ah menurut Fathurrohman Jamil adalah: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.[[7]](#footnote-7)

Fiqih dalam tradisi NU memang bisa menjadi sebuah “nilai” tetapi juga bisa menjadi “strategi”. Jeda antara fiqih (sebagai “nilai” atau”strategi”) dan kenyataan hidup yang dihadapi masyarakat itu hakekat epistemology yang dibangun NU, sehingga ia bisa eksis dalam keadaan seperti apapun dan bisa keluar dari problematika hukum serumit apapun. Artinya, siapapun akan terkecoh dan salah paham, jika memahami NU hanya dari fiqih, kenyataan atau menggabungkan antara keduanya.

Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang turut serta mecerdaskan bangsa,NU sangat memiliki perhatianbesar terhadap dnia pendidikan pondok pesantren yang semula tradisional diformat membentuk kelas berjenjang yang lambat laun menjadi madrasah-madrasah dan menjadi kontribusi nyata warga NU terhadap tegak kemajuan bangsa ini.sudah menjadi karakteristik pesantren salafiyah sistim pendidikan yang di pakai selain sisem tradisional juga memakai sistem diskusi atau musyawaroh terhadap masalah aktual yang berhubungan dengan hukum-hukum islam dengan mengacu pada kitab-kitab salaf.

Dikarenakan warga NU kebanyakan warga pesantren, maka dari itu peneliti meneliti sebuah pesantren di kabupaten Kediri tepatnya di desa Ringinagung kecamatan Kepung kabupaten Kediri yang bernama Pesantern “MAHIR ARRIYADL” yang proses belajarnya di antaranya menggunakan musyawarah (*Bahtsul Masail*) untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan hukum Islam. Dan penulis mencoba mengadakan penelitian di LBM (*Lajnah Bhatsul Masail*) Pesantren “MAHIR ARRIYADL” tersebut yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul “METODE PENGGALIAN HUKUM *LAJNAH BATSUL MAASIL* (LBM) PONDOK PESANTREN MAHIR ARRIYAD RINGINAGUNG PARE KEDIRI”.

**B.**  **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penggalian hukum yang dilakukan oleh LBM Pondok Pesantren MAHIR ARRYADL Ringinagung Pare Kediri?
2. Bagaimana mekanisme Bahtsul masail di LBM Pondok Pesantren MAHIR ARRYADL Ringinagung Pare Kediri?
3. Faktor apa yang mempengaruhi dalam bahtsul masail di LBM Pondok Pesantren MAHIR ARRYADL Ringinagung Pare Kediri?

**C. Tujuan Penelitian**

Suatu usaha belum dikatakan berhasil jika belum mencapai tujuannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui metode penggalian hukum yang dilakukan oleh LBM Pondok Pesantren MAHIR ARRYADL Ringinagung Pare Kediri.
2. Untuk mengetahui mekanisme Bahtsul masail di LBM Pondok Pesantren MAHIR ARRYADL Ringinagung Pare Kediri.
3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi ISTINBATH HUKUM di LBM Pondok Pesantren MAHIR ARRYADL Ringinagung Pare Kediri.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis, hasil kajian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmiah, terutama berkenaan dengan Bahtsul Masail.
2. Kegunaan praktis, hasil kajian ini bisa digunakan oleh semua orang islam sebagai acuan untuk melaksanaan ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah Fiqh kontemporer dengan menggunakan metode Bahtsul masail. Terutama dalam memandang mereka sebagai bagian dari umat Islam serta berupaya membina mereka agar secara sadar dan ikhlas melaksanakan ajaran Islam.

**E. Penegasan Istilah**

Supaya mudah dipahami dan untuk memudahkan pembahasan selanjutnya, maka terlebih dahulu akan penulis kemukakan pengertian beberapa istilah kunci dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. **Penegasan Konseptual**

Metode : adalah cara yang telah diatur dan difikir baik-baik.[[8]](#footnote-8)

Penggalian : adalah usaha untuk mencari sesuatu.

Hukum : adalah peraturan yang dibahas dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan, undang-undang yang mengikatprilaku setiap masyarakat tertentu.

LBM :  *Lajnah Bahtsul Masa’il.*

*Lajnah* :adalah lembaga.

*Bahtsul masail*: adalah pengkajian masalah-masalah agama.

Mahir Ariyadl:adalah sebuah pondok pesantren yang terdapat di desa Ringinagung kecamatan Kepung Kabupaten Kediri

1. **Penegasan Operasional**

Secara operasional yang dimaksud metode penggalian hukum di LBM PESANTREN MAHIR ARRYADL RINGINAGUNG PARE KEDIRI dalam penelitian ini adalah kajian tentang pengupasan metode yang dipakai oleh para ulama’ fiqih dalam memandang masalah yang dihadapi oleh masyarakat luas, baik itu dilihat dari segi masalah sosial yang didasarkan pada hukum-hukum al-Qur’an dan as-Sunnah dan juga pandangan dari beberapa fuqaha dalam menangkap fenomena problem sosial keagamaan.[[9]](#footnote-9)

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat melakukan pembahasan secara sistematis, maka dalam pembahasan ini diambil langkah-langkah sebagaimana sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah berisi tentang pendahuluan, yang dirinci atas berbagai sub bab, yakni latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penulis membahas tentang ijtihad, yang kemudian diteruskan sub-sub bab yang berisi pengertian ijtihad, syarat-syarat ijtihad, metode dan sumber hukum ijtihad.

Bab ketiga metode penelitian, terdiri dari: pola/ jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap- tahap penelitian.

Bab keempat paparan hasil penelitian, terdiri dari: diskripsi lokasi penelitian, sejarah Pondok Pesantren Mahir Arriyadl, ijtihad menurut LBM, metode ijtihad menurut LBM, sumber hukum menurut LBM Mahir Arriyadl, factor-faktor terjadinya perbedaan hukum, pelaksanaan bahtsul masail, metode mencari ta’bir, metode pengambilan keputusan, hasil bahtsul masail tahun 2009-2010.

Akhirnya pada bab kelima yakni bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan kajian penelitian secara keseluruhan dan saran-saran.

1. AD/ART NU bab I pasal II pasal 3, bab III pasal 4 hasil muktamar ke xxx di Kediri; 21-27 Nop, 1999 [↑](#footnote-ref-1)
2. M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar* NU, (Jakarta Selatan: LAKSPESDAM (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat), 2002 [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid,* hal. v-vi [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Ishom El Saha, *Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU*, dalam Kritik Nalar NU, (Jakarta: LAKSPESDAM, 2002), hal. 147 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wahab Zuhaily, *Al-fiqh Islamiyah Waadillatul Juz I,* (Damaskus: Dar al- Fikr, 1089), hal. 16 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mahmud Syaltut al-Islam, *Aqidah wa Syari’ah,* (Kairo: Dar al-Qolam, 1996), hal. 12 [↑](#footnote-ref-6)
7. Faturrohman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 7-12 [↑](#footnote-ref-7)
8. Puthot Tunggal Handayani dan Pujo Adhi Suryani, *kamus lengkap bahasa Indonesia praktis,* (Surabaya: Giri Utama), hlm 318 [↑](#footnote-ref-8)
9. Mahfud Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), HAL. 17 [↑](#footnote-ref-9)